



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan als Rawan Bin Harsanto
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/19 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Koprak Kadir Rt 11 Rw 04 , Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Tidak ada Penahanan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN BIN HARSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke -5 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN BIN HARSANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor YAMAHA VIXION Warna Hitam Tahun 2010 No. Polisi : BG 2523 CO No Ka MH33C1004AK518642 No Sin 3C1-519767 an. EDI JUARSYAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Hitam Tahun 2010 No. Polisi : BG 2523 CO No Ka MH33C1004AK518642 No Sin 3C1-519767

Dipergunakan untuk perkara atas nama ANGGI HENDRIKO Als EKO Bin BAHARI.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRAWAN Als RAWAN Bin HARSANTO** bersama-sama dengan Saksi **ANGGI HENDRIKO Als EKO Bin BAHARI** (berkas perkara terpisah), dan Sdr. **TOPAN (DPO)** Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Sekitarpukul 01:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, diambil dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 pukul 20.00 wib Sdr. Topan (DPO) datang kerumah saksi Anggi yang berada di Tanjung Payang Rt.001 Rw.001 Kel Tanjung Agung Kec, Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, kemudian Sdr. Topan (DPO) dan saksi Anggi menuju rumah Terdakwa, setelah berkumpul di rumah Terdakwa mereka bertiga berangkat untuk mencuri sepeda motor menuju ataran Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Topan (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi Anggi di bonceng.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Pukul 01.00 wib Terdakwa bersama sama Saksi Anggi dan Sdr. Topan di Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam melihat sebuah sepeda motor yang diparkirkan di bawah pinggir pondok, Terdakwa dengan saksi Anggi menuju motor tersebut dan Sdr. Topan menunggu dipinggir jalan aspal. Lalu Terdakwa dan Saksi Anggi mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 4 meter dan Saksi Anggi mengeluarkan kunci T selanjutnya diberikan kepada Terdakwa untuk dimasukan kunci T tersebut kedalam kontak motor namun kunci T tersebut patah dan akhirnya saksi Anggi membantu untuk merusak stang sepeda motor tersebut, setelah stang motor di rusak saksi Anggi dan Terdakwa mendorong kearah jalan aspal dan Sdr Topan membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ketepi jalan. Sampai di jalan aspal barulah sepeda motor tersebut di engkol oleh Terdakwa namun tidak mau hidup, akhirnya saksi Anggi dan Sdr. Topan mendorong sepeda motor tersebut hingga menyala. Kemudian setelah menyala Terdakwa berboncengan dengan Saksi Anggi dengan menggunakan sepeda motor Vixion yang di ambil tersebut, sementara Sdr. Topan membawa sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa yang di simpang manna.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 september 2019 pukul 10.00 wib saksi Anggi datang kekontrakan Terdakwa, lalu terdakwa memberikan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tapi motor Vixion yang di ambil tersebut Terdakwa yang pakai.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **IRAWAN BIN HARSANTO**, Saksi **SUDADI Bin MARSITO (Alm)** mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHPidana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekitarjam 22.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Sekitar01.45 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekitarjam 20.00 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan tepatnya di bawah pondok milik salah satu warga, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saksi tertidur. Kemudian Sekitarjam 22.00 WIB Saksi terbangun dari tidur hendak buang air kecil, setelah Saksi buang air kecil Saksi melihat sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut masih ada pada tempat dimana Saksi memarkirkannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Sekitarjam 01.45 WIB Saksi kembali terbangun karena hendak buang air kecil lagi. Kemudian Saksi melihat kalau sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya. Karena Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada, Saksi membangunkan anak Saksi yang bernama SAKSI DODI dan Saksi memberitahukan kalau sepeda motor milik Saksi telah hilang. Setelah itu Saksi bersama SAKSI DODI berusaha mencari sepeda motor tersebut ke arah Ds. Tebat Benawa dengan cara berjalan kaki namun sepeda motor tersebut tidak terlihat. Karena kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkannya ke Polsek Dempo Selatan untuk di tindak lanjuti ;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION Warna Hitam Nomor Polisi BG 2523 CO Nomor Rangka MH33C1004AK518642 Nomor Mesin 3C1- 519767 atas nama EDI JUARSYA. Dan Sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik Saksi ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Hitam, dengan Nomor Polisi BG 2523 CO, Nomor Rangka MH33C1004AK518642, Nomor Mesin 3C1-519767, dengan menggunakan velg jari-jari warna emas dan velg warna hitam, dengan lampu depan bagian kiri dalam keadaan lecet ;
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Putih Hitam, Nomor Rangka yang telah rusak atau hilang sebagian, yang masih terlihat 518642, Nomor Mesin 3C1-519767 dengan ciri-ciri menggunakan velg racing warna hitam, dan terdapat lecet pada bagian lampu depan. Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saksi yang dilakukan Terdakwa yaitu kurang lebih Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DODI KURNIAWAN AKBAR Bin SUDADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekitarjam 22.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Sekitar01.45 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Saksi berada di dalam pondok tepatnya di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan sedang tidur, Sedangkan bapak Saksi tidur di bawah pondok dekat dengan sepeda motor miliknya yang hilang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Sekitarjam 01.45 WIB bapak Saksi membangunkan Saksi dan berkata kalau sepeda motor yang semula diparkirkan dibawah pondok telah hilang. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan bapak Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut ke arah Ds. Tebat Benawa namun tidak ditemukan. Kemudian Saksi bersama bapak Saksi pergi ke Polsek Dempo Selatan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION Warna Hitam Nomor Polisi BG 2523 CO Nomor Rangka MH33C1004AK518642 Nomor Mesin 3C1- 519767 atas nama EDI JUARSYA. Dan Sepeda motor tersebut merupakan milik bapak Saksi ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciri-ciri sepeda motor milik bapak Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Hitam, dengan Nomor Polisi BG 2523 CO, Nomor Rangka MH33C1004AK518642, Nomor Mesin 3C1-519767, dengan menggunakan velg jari-jari warna emas dan velg warna hitam, dengan lampu depan bagian kiri dalam keadaan lecet ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik bapak Saksi ;
- Bahwa Posisi sepeda motor sebelum dicuri oleh Terdakwa yaitu diparkirkan dibawah pondok dengan cara dikunci stang dan ditutupi dengan menggunakan terpal warna biru, sebelum sepeda motor tersebut ditutupi dengan terpal, aki sepeda motor tersebut sudah bapak Saksi lepaskan dan kuncinya diberikan bapak Saksi kepada Saksi ;
- Bahwa Situasi sekitar pondok setelah Saksi mengetahui sepeda motor bapak Saksi hilang adalah tali tambang yang semulanya bapak Saksi gunakan untuk menutupi sepeda motor dengan cara diikatkan di ban belakang sepeda motor gunakan masih berada di sekitar pondok telah putus namun terpal yang digunakan masih berada disekitar pondok ;
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna Putih Hitam, Nomor Rangka yang telah rusak atau hilang sebagian, yang masih terlihat 518642, Nomor Mesin 3C1-519767 dengan ciri-ciri menggunakan velg racing warna hitam, dan terdapat lecet pada bagian lampu depan. Sepeda motor tersebut adalah milik bapak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa Kerugian yang bapak Saksi alami akibat kejadian pencurian sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saksi yang dilakukan Terdakwa yaitu kurang lebih Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANGGI HENDRIKO Bin BAHARI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi Pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekitarjam 22.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Sekitar01.45 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 pukul 20.00 WIB Sdr. TOPAN (DPO) datang kerumah saksi yang berada di Tanjung Payang Rt.001 Rw.001 Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam. Kemudian Sdr. TOPAN (DPO) dan saksi menuju rumah Terdakwa, setelah berkumpul di rumah Terdakwa, kami bertiga berangkat untuk mencuri sepeda motor menuju ataran sawah Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. TOPAN (DPO) sedangkan Terdakwa dan saksi di bonceng. Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan saksi dan Sdr. TOPAN sampai di Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam melihat sebuah sepeda motor yang diparkirkan di bawah pinggir pondok. Terdakwa dengan saksi langsung menuju sepeda motor tersebut dan Sdr. TOPAN menunggu dipinggir jalan aspal untuk mengamati keadaan sekitar. Saksi dan Terdakwa membuka terpal yang menutupi sepeda motor tersebut dan langsung mengangkat sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Lalu Terdakwa dan saksi mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) meter dan saksi mengeluarkan kunci T. Terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam kontak motor namun kunci T tersebut patah dan akhirnya saksi membantu untuk merusak stang sepeda motor tersebut, setelah stang motor dirusak, saksi dan Terdakwa mendorong kearah jalan aspal dan Sdr. TOPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ketepi jalan. Sampai di jalan aspal saksi langsung mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan pada akhirnya saksi menghidupkan sepeda motor dengan cara paksa yaitu dengan cara menjalankan dan memasukkan gigi sepeda motor. Kemudian setelah menyala, Terdakwa berboncengan dengan saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion yang diambil tersebut. Sementara Sdr. TOPAN membawa sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Manna. Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 pukul 10.00 WIB, saksi datang kekontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi motor Vixion yang di ambil tersebut Terdakwa yang pakai;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION Warna Hitam Nomor Polisi BG 2523 CO Nomor Rangka MH33C1004AK518642 Nomor Mesin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3C1- 519767. Dan sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi SUDADI ;

- Bahwa Saksi pemilik Kunci T yang digunakan untuk merusak kunci sepeda motor milik Saksi SUDADI ;

- Bahwa Cara saksi melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi SUDADI yaitu sesampai kami dilokasi kejadian, saksi dan Terdakwa membuka terpal yang menutupi sepeda motor tersebut dan langsung mengangkat sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Lalu Terdakwa dan saksi mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) meter dan saksi mengeluarkan kunci T. Terdakwa memasukan kunci T tersebut kedalam kontak motor namun kunci T tersebut patah dan akhirnya saksi membantu untuk merusak stang sepeda motor tersebut, setelah stang motor dirusak, saksi dan Terdakwa mendorong kearah jalan aspal dan Sdr. TOPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ketepi jalan. Sampai dijalan aspal saksi pun langsung mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan pada akhirnya saksi pun menghidupkan sepeda motor dengan cara paksa yaitu dengan cara menjalankan dan memasukkan gigi sepeda motor ;

- Bahwa Peran saksi pada saat itu yaitu saksi membuka terpal yang menutupi motor tersebut dan langsung mengangkat sepeda motor dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu saksi langsung memegang stang sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor ke arah jalan aspal sejauh lebih kurang 100 (seratus) meter dari pondok. Dan setelah itu saksi pun langsung mencoba untuk menyalakan sepeda motor dengan cara di engkol akan tetapi sepeda motor tidak bisa hidup dan pada akhirnya saksi menghidupkan sepeda motor dengan cara paksa yaitu dengan cara menjalankan dan memasukkah gigi sepeda motor tersebut. Sementara peran Terdakwa yaitu membantu saksi pada saat membuka terpal yang menutupi sepeda motor. Selain itu, Terdakwa juga membantu saksi mengangkat sepeda motor dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor, setelah saksi memegang stang sepeda motor, Terdakwa langsung membobol kunci kontak pada sepeda motor dengan menggunakan kunci T namun patah. Kemudian sepeda motor langsung di dorong oleh saksi dan dibantu Terdakwa ke arah jalan aspal sejauh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 100 (seratus) meter dari pondok. Sedangkan peran Sdr. TOPAN (DPO) yaitu menunggu di jalan aspal dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya sambil mengamati lingkungan sekitar. Selain itu, Sdr. TOPAN juga membantu mendorong motor sampai hidup ;

- Bahwa saksi, Terdakwa, Sdr TOPAN (DPO) yang mempunyai inisiatif untuk mengubah bentuk dan warna sepeda motor milik Saksi SUDADI.

Tujuan mengubah bentuk dan warna sepeda motor milik Saksi SUDADI untuk menghilangkan jejak agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi secara bentuk dan warnanya;

- Terdakwa tidak mempunyai hak/ijin mengambil sepeda motor milik Saksi SUDADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 pukul 20.00 WIB Sdr. TOPAN (DPO) datang kerumah Saksi ANGGI yang berada di Tanjung Payang Rt.001 Rw.001 Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian Sdr. TOPAN (DPO) dan Saksi ANGGI menuju rumah Terdakwa, setelah berkumpul di rumah Terdakwa, kami bertiga berangkat untuk mencuri sepeda motor menuju ataran sawah Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. TOPAN (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi ANGGI di bonceng. Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGI dan Sdr. TOPAN sampai di Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam melihat sebuah sepeda motor yang diparkirkan di bawah pinggir pondok. Terdakwa dengan Saksi ANGGI langsung menuju sepeda motor tersebut dan Sdr. TOPAN menunggu dipinggir jalan aspal untuk mengamati keadaan sekitar. Saksi ANGGI dan Terdakwa membuka terpal yang menutupi sepeda motor tersebut dan langsung mengangkat sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) meter dan Saksi ANGGI mengeluarkan kunci T. Terdakwa memasukan kunci T tersebut kedalam kontak motor namun kunci T tersebut patah dan akhirnya Saksi ANGGI membantu untuk merusak stang sepeda motor tersebut, setelah stang motor dirusak, Saksi ANGGI dan Terdakwa mendorong kearah jalan aspal dan Sdr. TOPAN membantu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong sepeda motor tersebut sampai ketepi jalan. Sampai di jalan aspal, Saksi ANGGI pun langsung mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan pada akhirnya Saksi ANGGI menghidupkan sepeda motor dengan cara paksa yaitu dengan cara menjalankan dan memasukkan gigi sepeda motor. Kemudian setelah menyala, Terdakwa berboncengan dengan Saksi ANGGI dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion yang diambil tersebut. Sementara Sdr. TOPAN membawa sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Manna. Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 pukul 10.00 WIB, Saksi ANGGI datang kekontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi motor Vixion yang di ambil tersebut Terdakwa yang pakai;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar 01.00 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan ;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi ANGGI yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION Warna Hitam Nomor Polisi BG 2523 CO Nomor Rangka MH33C1004AK518642 Nomor Mesin 3C1- 519767. Dan sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi SUDADI ;
- Bahwa Saksi ANGGI adalah pemilik Kunci T yang digunakan untuk merusak kunci sepeda motor milik Saksi SUDADI;
- Bahwa Cara Terdakwa dan Saksi ANGGI melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi SUDADI yaitu sesampai kami dilokasi kejadian, Saksi ANGGI dan Terdakwa membuka terpal yang menutupi sepeda motor tersebut dan langsung mengangkat sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) meter dan Saksi ANGGI mengeluarkan kunci T. Terdakwa memasukan kunci T tersebut kedalam kontak motor namun kunci T tersebut patah dan akhirnya Saksi ANGGI membantu untuk merusak stang sepeda motor tersebut, setelah stang motor dirusak, Saksi ANGGI dan Terdakwa mendorong kearah jalan aspal dan Sdr. TOPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ketepi jalan. Sampai di jalan aspal Saksi ANGGI pun langsung mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan pada akhirnya Saksi ANGGI pun



menghidupkan sepeda motor dengan cara paksa yaitu dengan cara menjalankan dan memasukkan gigi sepeda motor ;

- Bahwa Peran Saksi ANGGI pada saat itu yaitu Saksi ANGGI membuka terpal yang menutupi motor tersebut dan langsung mengangkat sepeda motor dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi ANGGI langsung memegang stang sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor ke arah jalan aspal sejauh lebih kurang 100 (seratus) meter dari pondok. Dan setelah itu Saksi ANGGI pun langsung mencoba untuk menyalakan sepeda motor dengan cara di engkol akan tetapi sepeda motor tidak bisa hidup dan pada akhirnya Saksi ANGGI menghidupkan sepeda motor dengan cara paksa yaitu dengan cara menjalankan dan memasukkan gigi sepeda motor tersebut. Sementara peran Terdakwa yaitu membantu Saksi ANGGI pada saat membuka terpal yang menutupi sepeda motor. Selain itu, Terdakwa juga membantu Saksi ANGGI mengangkat sepeda motor dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor, setelah Saksi ANGGI memegang stang sepeda motor, Terdakwa langsung membobol kunci kontak pada sepeda motor dengan menggunakan kunci T namun patah. Kemudian sepeda motor langsung di dorong oleh Saksi ANGGI dan dibantu Terdakwa ke arah jalan aspal sejauh lebih kurang 100 (seratus) meter dari pondok. Sedangkan peran Sdr. TOPAN (DPO) yaitu menunggu di jalan aspal dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya sambil mengamati lingkungan sekitar. Selain Itu, Sdr. TOPAN juga membantu mendorong motor sampai hidup ;

- Bahwa Terdakwa, Saksi ANGGI, Sdr TOPAN (DPO) yang mempunyai inisiatif untuk mengubah bentuk dan warna sepeda motor milik Saksi SUDADI. Tujuan mengubah bentuk dan warna sepeda motor milik Saksi SUDADI untuk menghilangkan jejak agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi secara bentuk dan warnanya;

- Terdakwa tidak mempunyai hak/ijin dari Saksi SUDADI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUDADI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm) YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 an. EDI JUARSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar 01.00 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 an. EDI JUARSYAH milik saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm) ;
- Bahwa yang mengambil motor milik saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm) adalah Terdakwa bersama sdr ANGGI HENDRIKO Bin BAHARI;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi Sudadi dengan menggunakan kunci T yang dilakukan dengan cara mencongkel kunci stang sampai rusak sehingga sepeda motor bisa didorong;
- Bahwa Terdakwa memberikan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Anggi dan Terdakwa yang menguasai Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak / izin dari Saksi Sudadi pada saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saksi yang dilakukan Terdakwa yaitu kurang lebih Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga



5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Irawan als Rawan Bin Harsanto dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengabilan itu sudah dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar 01.00 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm) ke dalam kekuasaan Sdr ANGGI HENDRIKO Bin BAHARI dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 an. EDI JUARSYAH;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan rekan Terdakwa bernama Sdr Anggi dan Topan berangkat untuk mencuri sepeda motor menuju ataran sawah Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. TOPAN (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi ANGGI di bonceng. sampai di Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam melihat sebuah sepeda motor yang diparkirkan di bawah pinggir pondok. Terdakwa dengan Saksi ANGGI langsung menuju sepeda motor tersebut dan Sdr. TOPAN menunggu di pinggir jalan aspal untuk mengamati keadaan sekitar. Saksi ANGGI dan Terdakwa membuka terpal yang menutupi sepeda motor tersebut dan langsung mengangkat sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) meter dan Saksi ANGGI mengeluarkan kunci T. Terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam kontak motor namun kunci T tersebut patah dan akhirnya Saksi ANGGI membantu untuk merusak stang sepeda motor tersebut, setelah stang motor dirusak, Saksi ANGGI dan Terdakwa mendorong ke arah jalan aspal dan Sdr. TOPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ketepi jalan. Sampai di jalan aspal, Saksi ANGGI pun langsung mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan pada akhirnya Saksi ANGGI menghidupkan sepeda motor dengan cara paksa yaitu dengan cara menjalankan dan memasukkan gigi sepeda motor. Kemudian setelah menyala, Terdakwa berboncengan dengan Saksi ANGGI dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion yang diambil tersebut. Sementara Sdr. TOPAN membawa sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Manna;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm), menyebabkan barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan Terdakwa atau dengan kata lain sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkn barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar 01.00 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan telah terjadi kehilangan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 an. EDI JUARSYAH milik saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Sudadidan anaknya lalu diparkirkan dalam keadaan terkunci stang sebelum Saksi Leni meninggalkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi sudadi dengan menggunakan kunci T yang dilakukan dengan cara mencongkel kunci stang sampai rusak sehingga sepeda motor bisa didorong;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak seijin terlebih dahulu dari pemiliknya sehingga Saksi Sudadi mengalami kerugian kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. Olehkarenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersatu, menjadi satu bagian atau satu kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada unsur ini, maka dua orang atau lebih harus saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Sudadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar 01.00 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 an. EDI JUARSYAH milik saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm) bersama-sama dengan sdr Anggi dan Topan (DPO), dimana masing-masing orang tersebut mempunyai perannya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan rekan Terdakwa bernama Sdr Anggi dan Topan berangkat untuk mencuri sepeda motor menuju ataran sawah Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. TOPAN (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi ANGGI di bonceng. sampai di Ds Tebat Lereh Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam melihat sebuah sepeda motor yang diparkirkan di bawah pinggir pondok. Terdakwa dengan Saksi ANGGI langsung menuju sepeda motor tersebut dan Sdr. TOPAN menunggu dipinggir jalan aspal untuk mengamati keadaan sekitar. Saksi ANGGI dan Terdakwa membuka terpal yang menutupi sepeda motor tersebut dan langsung mengangkat sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Lalu Terdakwa dan Saksi ANGGI mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 4 (empat) meter dan Saksi ANGGI mengeluarkan kunci T. Terdakwa memasukan kunci T tersebut kedalam kontak motor namun kunci T tersebut patah dan akhirnya Saksi ANGGI membantu untuk merusak stang sepeda motor tersebut, setelah stang motor dirusak, Saksi ANGGI dan Terdakwa mendorong kearah jalan aspal dan Sdr. TOPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ketepi jalan. Sampai di jalan aspal, Saksi ANGGI pun langsung mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan pada akhirnya Saksi ANGGI menghidupkan sepeda motor dengan cara paksa yaitu dengan cara menjalankan dan memasukkan gigi sepeda motor. Kemudian setelah menyala, Terdakwa berboncengan dengan Saksi ANGGI dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion yang diambil tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa pada unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, pada halaman 105 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar 01.00 WIB di ataran sawah Ds. Tebat Lereh Rt. 002 Rw. 001 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 an. EDI JUARSYAH milik saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm) oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr Anggi dan Topan (DPO) tanpa seizin saksi sudadi selaku pemiliknya dengan menggunakan kunci T untuk mencongkel kunci stang sampai rusak sehingga sepeda motor bisa didorong;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan kunci T bila tidak dipergunakan oleh yang berhak menurut Majelis hakim termasuk kedalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm) YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 an. EDI JUARSYAH yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ANGGI HENDRIKO Bin BAHARI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANGGI HENDRIKO Bin BAHARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan oranglain dalam hal ini Saksi Sudadi Bin MARSITO (Alm);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan als Rawan Bin Harsanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi SUDADI Bin MARSITO (Alm) YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Hitam tahun 2010 No Polisi : BG 2523 CO No Ka : MH33C1004AK518642 dan No Sin : 3C1-519767 an. EDI JUARSYAHDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ANGGI HENDRIKO Als EKO Bin BAHARI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 7 september 2020, oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduward Afrianto Sitohang, S.H. , Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pga